

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 217 K/80/MEM/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 200 K/80/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN DAERAH
PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan usulan perubahan pada asumsi lifting minyak dan gas bumi dan daerah penghasil minyak dan gas bumi perubahan tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200 K/80/MEM/2019 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200 K/80/MEM/2019 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 200 K/80/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020.

Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200 K/80/MEM/2019 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

KESATU : Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2020 direncanakan sebagai berikut:

a. minyak bumi

1. Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut), sejumlah 56 (lima puluh enam) kabupaten dan 6 (enam) kota;
2. Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut), sejumlah 7 (tujuh) provinsi; dan
3. Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut, dengan rincian daerah dan jumlah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

b. gas bumi

1. Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut), sejumlah 41 (empat puluh satu) kabupaten, dan 5 (lima) kota;
2. Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut), sejumlah 6 (enam) provinsi;
3. Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut (lebih dari 12 Mil Laut), dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 217 K/80/MEM/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 200 K/80/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI
UNTUK TAHUN 2020

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	223.008,44
I.	Aceh		1.396,27
		1. Kabupaten Aceh Utara	512,40
		2. Kabupaten Aceh Tamiang	685,87
		3. Kabupaten Aceh Timur	198,00
II.	Sumatera Utara		132,63
		1. Kabupaten Langkat	132,43
		2. Kabupaten Deli Serdang	0,20
III.	Riau		69.504,45
		1. Kabupaten Bengkalis	31.215,51
		2. Kabupaten Indragiri Hulu	644,74
		3. Kabupaten Kampar	8.962,72
		4. Kabupaten Rokan Hulu	638,77
		5. Kabupaten Rokan Hilir	14.965,63
		6. Kabupaten Siak	11.190,50
		7. Kabupaten Palalawan	503,11
		8. Kabupaten Kepulauan Meranti	1.383,48

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
IV.	Kepulauan Riau		5.041,03
		1. Kabupaten Natuna	3.276,67
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	1.764,36
V.	Jambi		8.090,04
		1. Kabupaten Batang Hari	520,77
		2. Kabupaten Muaro Jambi	848,21
		3. Kota Jambi	283,64
		4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	911,33
		5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.656,40
		6. Kabupaten Sarolangun	568,87
		7. Kabupaten Tebo	300,81
VI.	Sumatera Selatan		19.471,95
		1. Kabupaten Lahat	190,58
		2. Kabupaten Muara Enim	2.340,27
		3. Kota Prabumulih	1.316,71
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	8.962,21
		5. Kabupaten Banyuasin	986,64
		6. Kabupaten Musi Rawas	1.741,60
		7. Kabupaten Ogan Ilir	795,06
		8. Kabupaten Ogan Komering Ulu	768,90
		9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.232,83
		10. Kabupaten Musi Rawas Utara	1.137,16
VIII.	Lampung		2.042,36
		Kabupaten Lampung Timur	2.042,36
IX.	Jawa Barat		4.228,80
		1. Kabupaten Indramayu	1.830,70
		2. Kabupaten Karawang	1.065,99
		3. Kabupaten Majalengka	44,44
		4. Kabupaten Subang	791,02
		5. Kabupaten Bekasi	447,14
		6. Kota Bekasi	49,52

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
X.	Jawa Tengah		507,50
		Kabupaten Blora	507,50
XI.	Jawa Timur		86.402,17
		1. Kabupaten Bojonegoro	84.100,67
		2. Kabupaten Bangkalan	354,91
		3. Kabupaten Tuban	713,24
		4. Kabupaten Gresik	1.212,85
		5. Kabupaten Sumenep	20,49
XII.	Kalimantan Selatan		966,83
		1. Kabupaten Tabalong	887,12
		2. Kabupaten Balangan	79,71
XIII.	Kalimantan Timur		12.949,35
		1. Kota Samarinda	151,21
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	11.644,94
		3. Kabupaten Kutai Timur	287,44
		4. Kabupaten Panajam Paser Utara	521,79
		5. Kota Bontang	343,98
XIV.	Kalimantan Utara		3.530,16
		1. Kabupaten Bulungan	2.477,98
		2. Kabupaten Nunukan	503,54
		3. Kota Tarakan	548,64
XV.	Kalimantan Tengah		91,18
		Kabupaten Barito Utara	91,18
XVI.	Sulawesi Tengah		3.080,98
		Kabupaten Banggai	3.080,98
XVII.	Sulawesi Selatan		1,89
		Kabupaten Wajo	1,89
XVIII.	Maluku		876,29
		Kabupaten Seram Bagian Timur	876,29

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
XIX.	Papua Barat		4.694,55
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	2.087,83
		2. Kabupaten Sorong	2.547,01
		3. Kabupaten Raja Ampat	59,71
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	21.551,03
		1. Lampung	3.200,23
		2. Kepulauan Bangka Belitung	388,60
		3. Jawa Barat	5.048,63
		4. Kalimantan Timur	5.647,42
		5. Kepulauan Riau	685,15
		6. Jawa Timur	3.829,64
		7. DKI Jakarta	2.751,36
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	13.470,52

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 217 K/80/MEM/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 200 K/80/MEM/2019 TENTANG PENETAPAN DAERAH
PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2020

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2020

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.480.196,28
I.	Aceh		9.930,28
		1. Kabupaten Aceh Timur	5.229,80
		2. Kabupaten Aceh Utara	4.700,49
II.	Sumatera Utara		2.598,91
		1. Kabupaten Langkat	2.491,81
		2. Kabupaten Deli Serdang	107,11
III.	Riau		29.226,41
		1. Kabupaten Kampar	4.469,79
		2. Kabupaten Palalawan	23.771,03
		3. Kabupaten Kepulauan Meranti	985,59
IV.	Kepulauan Riau		54.394,01
		1. Kabupaten Natuna	35.356,10
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	19.037,90

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
V.	Jambi		62.785,20
		1. Kabupaten Muaro Jambi	83,61
		2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9.311,33
		3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	52.922,31
		4. Kabupaten Sarolangun	3,97
VI.	Sumatera Selatan	5. Kabupaten Batanghari	463,99
			531.106,57
		1. Kabupaten Lahat	3.867,91
		2. Kabupaten Muara Enim	49.556,06
		3. Kota Prabumulih	8.316,84
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	379.012,40
		5. Kabupaten Musi Rawas	85.981,18
VII.	Jawa Barat	6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.737,20
		7. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.634,98
			68.524,82
		1. Kabupaten Indramayu	5.985,26
		2. Kabupaten Karawang	16.391,30
		3. Kabupaten Majalengka	225,88
VIII.	Jawa Tengah	4. Kabupaten Subang	34.425,25
		5. Kabupaten Bekasi	10.200,07
		6. Kota Bekasi	1.297,04
			18.717,82
		1. Kabupaten Blora	17.577,49
		2. Kabupaten Rembang	1.140,33

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
IX.	Jawa Timur		34.709,55
		1. Kabupaten Bojonegoro	2.608,23
		2. Kabupaten Bangkalan	1.910,72
		3. Kabupaten Sumenep	2.656,19
		4. Kabupaten Sidoarjo	19.762,89
X.	Kalimantan Timur	5. Kabupaten Gresik	7.771,51
			103.084,23
		1. Kota Samarinda	68,19
		2. Kabupaten Kutai Kertanegara	96.558,58
		3. Kabupaten Panajam Paser Utara	5.963,65
XI.	Kalimantan Utara	4. Kota Bontang	493,81
			2.078,09
		1. Kabupaten Bulungan	1.543,25
		2. Kabupaten Nunukan	295,67
XII.	Kalimantan Tengah	3. Kota Tarakan	239,17
			7.316,11
		Kabupaten Barito Utara	7.316,11
XIII.	Sulawesi Selatan		14.814,31
		Kabupaten Wajo	14.814,31
XIV.	Sulawesi Tengah		147.917,19
		Kabupaten Banggai	147.917,19
XV.	Papua Barat		392.992,80
		1. Kabupaten Teluk Bintuni	389.530,35
		2. Kabupaten Sorong	3.462,45
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	260.910,31
		1. Lampung	5.448,43
		2. Jawa Barat	11.730,10
		3. Kalimantan Timur	98.536,03
		4. Kepulauan Riau	70.852,97
		5. Jawa Timur	68.894,34
		6. DKI Jakarta	5.448,43

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	364.623,88

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE